MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.
Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511

Kabupaten Tangerang, 17 Mei 2024

Nomor : 82/NOT/MS/V/2024
Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk**

Kepada Yth.
DIREKSI
PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk.
Komplek Berlian 88 Biz Estate Blok C No. 1 Karawaci,
Jl. Raya Diklat Pemda, Bojong Nangka, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten 15810

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 di Menara Top Food, Jalan Jalur Sutera Barat nomor 3, Alam Sutera, Tangerang - 15325, Provinsi Banten, Indonesia, dibuka pada pukul lima belas lewat tiga puluh menit (15.30) Waktu Indonesia Bagian Barat dan ditutup pada pukul lima belas lewat empat puluh enam menit (15.46) Waktu Indonesia Bagian Barat.

A. **Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. **Perubahan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris.**
2. **Perubahan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja, dan Anggaran Perusahaan dan Laporan Tahunan.**

B. **Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:**

Dewan Komisaris:
- tuan Rionaldo Thedyardi, sebagai Komisaris Independen, selaku Pimpinan Rapat.
- tuan Hengky Wijaya, sebagai Komisaris.

Direksi:
- nyonya Yunita Sugiarto EW, sebagai Direktur Utama.
- nyonya Dewi Irianty Wijaya, sebagai Wakil Direktur Utama.
- tuan Ge, Ieyanto Yamin, sebagai Direktur.

C. **Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak **949.115.300** (sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus) **saham** yang merupakan **82,12%** (delapan puluh dua koma dua belas persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 1.155.750.000 (satu miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, telah terpenuhi.

D. **Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan dan/atau penghitungan suara yang telah disampaikan, termasuk melalui sistem elektronik. Bagi pemegang

saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris menghitung jumlah suara yang diwakili, lalu hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

E. **Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat.**

Kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau usul sesuai dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, atau usul yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaaan, pendapat, atau usul dalam Rapat.

F. **Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 949.115.300 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 2.900 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 0 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : **949.112.400** suara

atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. **Menyetujui perubahan dan penuangan seluruh ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:**
   "3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini."
2. **Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat Kedua

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 949.115.300 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 2.900 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 0 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : **949.112.400** suara

atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.
Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. **Menyetujui perubahan dan penuangan seluruh ketentuan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:**
   "7. Perseroan wajib mengumumkan neraca laba/rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal."
2. **Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk nomor 08, tertanggal 16 Mei 2024, dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Tangerang